



PUTUSAN

Nomor 28/PID/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Keamanan;

Terdakwa Ryan Gusye Souisa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh oeh Andre hara Raki S.H, Advokat dan Konsultan Hukum beraamat di Jl Dr Maaihoo RT.003/RW003 Keurahan Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 041/SKA.H.R/Pid/VII/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dan Henry S Lusikooy, SH. M.H dan kawankawan , Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Orong Danau imboto, Batu Gantong Ganemo, RT 003 RW. 02 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 24/SK.Pid.B/KAHS SL&r/X?2023 tanggal 9 Oktober 2023, serta Michae Ken ingga S.I.K, M.H dan kawan kawan dari Bidang Hukum Polda Mauku , berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.Pid 02/X/HUK 6.5 tanggal 13 Oktober 2023:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 19. 00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di dalam Kamar nomor 212 BUDGET Hotel, yang beralamat di Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan Kekerasan, atau ancaman Kekerasan, memaksa seorang wanita yaitu Saksi Korban MS Alias Bunga bersetubuh dengan dia yaitu Terdakwa Terdakwa dan saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) di luar perkawinan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa, Saksi SN Alias A (Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi AM yang lagi berada di Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, kemudian untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi AN Alias A (Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi AN untuk pergi makan coto makasar cabang wayame di depan Bank BNI kota Ambon, lalu terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANDRE MAIRUHU, setelah selesai makan coto makasar lalu Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) mengajak Terdakwa, Saksi RAT Alias O, dan Saksi AN pergi membeli minuman keras (Beralkohol) berupa 2 (dua) botol besar minuman Bronson dan 2 (dua) botol Coca cola di OSM dalam rangka merayakan ulang tahun Terdakwa yang mana minuman tersebut dibayar oleh Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), setelah itu Terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam
- Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB



penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANkembali ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dengan niat mau minum bersama di Kantor tersebut dan saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) mengusulkan dengan mengatakan "baiknya katong buka kamar saja lalu katong minum" akhirnya usulan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) disepakati oleh Terdakwa, Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANuntuk minum di luar kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dan membuka kamar di Hotel BUDGET batumeja (samping Alfamidi);

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), dan Saksi ANberjalan kaki terlebih dahulu menuju ke hotel sedangkan Saksi RAT Alias O menuju ke hotel BUDGET dengan menggunakan ojek, dan setibanya Saksi RAT Alias O di depan hotel saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) meminta Saksi RAT Alias O untuk Chek-in dengan menggunakan identitas diri dari Saksi RAT Alias O, sedangkan yang membayar kamar hotel tersebut adalah Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menggunakan QRIS (Pembayaran Online) sebesar Rp 299.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan setelah membayar kamar hotel tersebut terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANmasuk ke kamar hotel nomor 212;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar hotel nomor 212 terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANlangsung bersama-sama meminum Alkohol jenis Bronson, dan sekitar pukul 14.30 WIT saksi ANberpamitan pulang lebih dulu kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Saksi RAT Alias O menyusul pulang dikarenakan ditelpon oleh istrinya sehingga tersisa Terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) didalam kamar hotel dengan minuman tersisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) didalam botol, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menelepon Saksi KorbanMS Alias bunga melalui telpon Whatsapp dan mengajak Saksi KorbanMS Alias untuk ketemu dan minum minuman keras bersama di hotel BUDGET. Dan setibanya Saksi Korban MS Alias bunga di BUDGET hotel tepatnya dikamar 212 Saksi KorbanMS Alias bunga bertemu dengan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) dan Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis Bronzon,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB



kemudian Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menawarkan minuman keras tersebut kepada Saksi KorbanMS Alias bunga kemudian Saksi KorbanMS Alias bunga minum minuman keras tersebut, dan setelah Saksi KorbanMS Alias bunga minum sloki (gelas) yang ketiga kemudian Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menanyakan kepada Saksi KorbanMS Alias bunga “mana ose pung tato” saat itu juga Saksi KorbanMS Alias bunga memperlihatkan tato di punggung kanan yang baru di buat Saksi KorbanMS Alias bunga dengan cara Saksi KorbanMS Alias bunga menarik leher baju Saksi KorbanMS Alias bunga sebelah kanan dan saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menyampaikan kepada Saksi Korban MS Alias bunga “bukan begitu” sambil mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan Saksi KorbanMS Alias bunga dari arah bagian belakang dengan menggunakan dua tangannya hingga bajunya terlepas dari tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga;

- Bahwa benar saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) dengan emosiO dan terlihat marah langsung mendorong tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga dari arah bagian depan hingga tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga terjatuh di atas kasur dengan posisi terlentang, dan saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) duduk menindih perut Saksi KorbanMS Alias bunga dengan kedua lutut kaki SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) bertumpuh pada kasur, kemudian kedua tangan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) memegang kedua pergelangan tangan Saksi Korban MS Alias bunga dengan kencang hingga kedua pergelangan tangan Saksi Korban MS Alias bunga merasa sakit, lalu Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) melucuti celana luar dan celana dalamnya, dan setelah itu Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) memasukan Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam mulut Saksi KorbanMS Alias bunga dengan cara memaksa Saksi KorbanMS Alias bunga untuk menghisap kemaluan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) namun Saksi KorbanMS Alias bunga tidak menuruti kemauan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) dan dengan paksa menggoyangkan pantatnya maju mundur kemudian melihat Saksi KorbanMS Alias bunga dalam keadaan menangis saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) membentak Saksi

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KorbanMS Alias bunga untuk diam. Sambil tetap menggoyangkan pantatnya maju mundur dengan posisi Penis berada didalam mulut Saksi KorbanMS Alias bunga dan tidak berapa lama kemaluan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menumpahkan spermanya kedalam mulut Saksi KorbanMS Alias bunga;

- Bahwa benar Terdakwa MELIHAT SAKSI SN ALIAS A(TERDAKWA DALAM PENUNTUTAN PERKARA TERPISAH) DUDUK DAN MENINDIH PERUT SAKSI KORBAN MS ALIAS bunga, SAAT ITU JUGA dengan secara bersama-sama Terdakwa langsung membuka celananya hingga telanjang kemudian Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Saksi KorbanMS Alias bunga secara paksa yang mana saat itu tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga Morontak rontak melakukan perlawanan sambil berteriak, dan saat itu yang mana posisi Saksi SN Alias Amasih tetap diatas perut Saksi KorbanMS Alias bunga, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana luar dan celana dalam Saksi KorbanMS Alias bunga hingga terlepas dari tubuh Saksi Korban MS Alias bunga, kemudian Terdakwa dengan memaksa membuka kedua paha Saksi Korban MS Alias bunga dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi KorbanMS Alias bunga lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi KorbanMS Alias bunga;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) selesai melakukan pemerkosaan secara bersama-sama (waktu yang bersamaan) terhadap tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga kemudian Saksi KorbanMS Alias bunga memakai pakaiannya kembali lalu Saksi KorbanMS Alias bunga menelepon anggota polisi yaitu Pak Arm Adan Saksi JS Alias JAN untuk memberitahukan bahwa Saksi Korban MS Alias bunga telah diperkosa oleh Terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), yang mana saat bersamaan Saksi SN Alias Aterus berbicara kepada Saksi KorbanMS Alias bunga dalam keadaan marah-marah (emosiO) dan kemudian Saksi SN Alias Amenampar dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak dua kali pada pipi kiri Saksi KorbanMS Alias bunga lalu Saksi SN Alias Ajuga memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kepada kepala bagian kiri Saksi KorbanMS Alias bunga kemudian Saksi SN Alias Amenutup wajah Saksi KorbanMS Alias bunga dengan menggunakan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantal selama kurang lebih 3 menit hingga Saksi KorbanMS Alias bunga kesulitan bernapas, sambil Saksi SN Alias Amengatakan kepada Saksi Korban MS Alias bunga “ BETA KASIH MATI OSE, BETA BUNUH SE”;

- Berdasarkan Visum Etrepertum Nomor : VER/52/KES.15/VI/2023/Rumkit, tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Feby I. Hattu selaku atas nama KARUMKIT BHAYANGKARA AMBON (dokter pemeriksa), denganHasil pemeriksa :

a) Pemeriksaan luar

- Perempuan didampingi anggota SPKT Polda Maluku;
- Terdapat luka lecet di bawah mata kiri empat koma lima centimeter dari garis tengah hidung, satu koma lima centimeter dari mata kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter;
- Terdapat bengkak pada sisi hidung sebelah kiri, ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- Terdapat bengkak pada pipi kiri, empat centimeter dari garis tengah hidung, satu centimeter dari sudut mata kiri, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter;

b) Pemeriksaan alat kelamin

- Tampak selaput darah tidak utuh (luka lama)

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernamaMS, TTL Bandung, 17-07-1984, pekerjaan belum bekerja agama Kristen, alamat belakang kota Kantor PU, kec. Sirimau dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan luar, luka – luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Derajat 1, tidak mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari- hari;
- Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 19. 00, WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di dalam Kamar nomor 212 BUDGET Hotel, yang beralamat di Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang yaitu Saksi KorbanMS Alias bunga berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa, Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANYang lagi berada di Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, kemudian untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANuntuk pergi makan coto makasar cabang wayame di depan Bank BNI kota Ambon, lalu terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANDRE MAIRUHU, setelah selesai makan coto makasar lalu Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) mengajak Terdakwa, Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANpergi membeli minuman keras (Beralkohol) berupa 2 (dua) botol besar minuman Bronson dan 2 (dua) botol Coca cola di OSM dalam rangka merayakan ulang tahun Terdakwa yang mana minuman tersebut dibayar oleh Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), setelah itu Terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANkembali ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dengan niat mau minum bersama di Kantor tersebut dan saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) mengusulkan dengan mengatakan "baiknya katong buka kamar saja lalu katong minum" akhirnya usulan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) disepakati oleh Terdakwa, Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANuntuk minum di luar kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dan membuka kamar di Hotel BUDGET batumeja (samping Alfamidi);
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), dan Saksi ANberjalan kaki terlebih dahulu menuju ke hotel sedangkan Saksi RAT Alias O menuju ke hotel BUDGET dengan menggunakan ojek, dan setibanya Saksi RAT Alias O di depan hotel saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) meminta Saksi RAT Alias O untuk Chek-in dengan menggunakan identitas

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri dari Saksi RAT Alias O, sedangkan yang membayar kamar hotel tersebut adalah Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menggunakan QRIS (Pembayaran Online) sebesar Rp 299.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan setelah membayar kamar hotel tersebut terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANmasuk ke kamar hotel nomor 212;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar hotel nomor 212 terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), Saksi RAT Alias O, dan Saksi ANlangsung bersama-sama meminum Alkohol jenis Bronson, dan sekitar pukul 14.30 WIT saksi ANberpamitan pulang lebih dulu kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Saksi RAT Alias O menyusul pulang dikarenakan ditelpon oleh istrinya sehingga tersisa Terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) didalam kamar hotel dengan minuman tersisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) didalam botol, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menelepon Saksi KorbanMS Alias bunga melalui telpon Whatsapp dan mengajak Saksi KorbanMS Alias untuk ketemu dan minum minuman keras bersama di hotel BUDGET. Dan setibanya Saksi KorbanMS Alias bunga di BUDGET hotel tepatnya dikamar 212 Saksi KorbanMS Alias bunga bertemu dengan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) dan Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis Bronzon, kemudian Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menawarkan minuman keras tersebut kepada Saksi KorbanMS Alias bunga kemudian Saksi KorbanMS Alias bunga minum minuman keras tersebut, dan setelah Saksi KorbanMS Alias bunga minum sloki (gelas) yang ketiga kemudian Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menanyakan kepada Saksi KorbanMS Alias bunga "mana ose pung tato" saat itu juga Saksi KorbanMS Alias bunga memperlihatkan tato di punggung kanan yang baru di buat Saksi KorbanMS Alias bunga dengan cara Saksi KorbanMS Alias bunga menarik leher baju Saksi KorbanMS Alias bunga sebelah kanan dan saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menyampaikan kepada Saksi KorbanMS Alias bunga "bukan begitu" sambil mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan Saksi KorbanMS Alias bunga dari arah bagian belakang dengan menggunakan dua tangannya hingga bajunya terlepas dari tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) dengan emosiO dan terlihat marah langsung mendorong tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga dari arah bagian depan hingga tubuh Saksi Korban MS Alias bunga terjatuh di atas kasur dengan posisi terlentang, dan saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) duduk menindih perut Saksi KorbanMS Alias bunga dengan kedua lutut kaki SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) bertumpuh pada kasur, kemudian kedua tangan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) memegang kedua pergelangan tangan Saksi KorbanMS Alias bunga dengan kencang hingga kedua pergelangan tangan Saksi KorbanMS Alias bunga merasa sakit, lalu Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) melucuti celana luar dan celana dalamnya, dan setelah itu Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) memasukan Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam mulut Saksi Korban MS Alias bunga dengan cara memaksa Saksi Korban MS Alias bunga untuk menghisap kemaluan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) namun Saksi Korban MS Alias bunga tidak menuruti kemauan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) dan dengan paksa menggoyangkan pantatnya maju mundur kemudian melihat Saksi KorbanMS Alias bunga dalam keadaan menangis saat itu juga Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) membentak Saksi KorbanMS Alias bunga untuk diam. Sambil tetap menggoyangkan pantatnya maju mundur dengan posisi Penis berada didalam mulut Saksi KorbanMS Alias bunga dan tidak berapa lama kemaluan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) menumpahkan spermanya kedalam mulut Saksi KorbanMS Alias bunga;
 - Bahwa benar Terdakwa MELIHAT SAKSI SN ALIAS A(TERDAKWA DALAM PENUNTUTAN PERKARA TERPISAH) DUDUK DAN MENINDIH PERUT SAKSI KORBANMS ALIAS bunga, SAAT ITU JUGA dengan secara bersama-sama Terdakwa langsung membuka celananya hingga telanjang kemudian Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Saksi KorbanMS Alias bunga secara paksa yang mana saat itu tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga Morontak rontak melakukan perlawanan sambil berteriak, dan saat itu yang mana posisi Saksi SANDRO NENDIAS Alias Amasih tetap diatas perut Saksi KorbanMS Alias bunga, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana luar dan celana dalam Saksi KorbanMS
- Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB



Alias bunga hingga terlepas dari tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga, kemudian Terdakwa dengan memaksa membuka kedua paha Saksi KorbanMS Alias bunga dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi KorbanMS Alias bunga lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi KorbanMS Alias bunga;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) selesai melakukan pemerkosaan secara bersama-sama (waktu yang bersamaan) terhadap tubuh Saksi KorbanMS Alias bunga kemudian Saksi KorbanMS Alias bunga memakai pakaiannya kembali lalu Saksi KorbanMS Alias bunga menelepon anggota polisi yaitu Pak ArmAdan Saksi JANCE SERHALAWAN Alias JAN untuk memberitahukan bahwa Saksi KorbanMS Alias bunga telah diperkosa oleh Terdakwa dan Saksi SN Alias A(Terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah), yang mana saat bersamaan Saksi SN Alias Aterus berbicara kepada Saksi KorbanMS Alias bunga dalam keadaan marah-marah (emosiO) dan kemudian Saksi SN Alias Amenampar dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak dua kali pada pipi kiri Saksi KorbanMS Alias bunga lalu Saksi SN Alias Ajuga memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali kepada kepala bagian kiri Saksi KorbanMS Alias bunga kemudian Saksi SN Alias Amenutup wajah Saksi KorbanMS Alias bunga dengan menggunakan bantal selama kurang lebih 3 menit hingga Saksi KorbanMS Alias bunga kesulitan bernapas, sambil Saksi SN Alias Amengatakan kepada Saksi KorbanMS Alias bunga "BETA KASIH MATI OSE, BETA BUNUH SE";

- Berdasarkan Visum Etrepertum Nomor : VER/52/KES.15/VI/2023/Rumkit, tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Feby I. Hattu selaku atas nama KARUMKIT BHAYANGKARA AMBON (dokter pemeriksa), dengan Hasil pemeriksa:

a) Pemeriksaan luar;

- Perempuan didampingi anggota SPKT Polda Maluku;
- Terdapat luka lecet di bawah mata kiri empat koma lima centimeter dari garis tengah hidung, satu koma lima centimeter dari mata kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter;
- Terdapat bengkak pada sisi hidung sebelah kiri, ukuran dua koma lima centimeter kali tiga centimeter;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat bengkok pada pipi kiri, empat centimeter dari garis tengah hidung, satu centimeter dari sudut mata kiri, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter.

b) Pemeriksaan alat kelamin;

- Tampak selaput darah tidak utuh (luka lama)

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama MS, TTL Bandung, 17-07-1984, pekerjaan belum bekerja agama Kristen, alamat belakang kota Kantor PU, kec. Sirimau dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan luar, luka – luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Derajat 1, tidak mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;
- Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang–Undang RI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Ambon ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 28/PID/2024/PT AMB tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 28/PID/2024/PT AMB tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg.Perk : PDM-101/Ambon/09/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa di tahan dengan perintah supaya terdakwa tetap didalam tahanan,
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan green 1970;
 - 1 (satu) lembar celana pendek street warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bra warna krem;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) buah bulu mata kanan palsu;
 - Helai rambut warna hitam;
Dikembalikan kepada saksiMS alias bunga;
 - 1 (satu) lembar kain sprei warna putih;
 - 1 (satu) lembar selimut tebal bedcover warna putih yang terdapat sperma;
Dikembalikan kepada Hotel BUDGET;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Cuzer Blade 16 GB yang terdapat rekaman CCTV, terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) botol cola – cola dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pid.B/2023/PN Amb, tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Gusye Souisa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap korbanMS dengan maksud merendahkan harkat dan korbanMS”sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Gusye Souisa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - . 1 (satu) lembar baju kaos oblong dengan tulisan green 1970;
 - . 1 (satu) lembar celana pendek street warna hitam;
 - . 1 (satu) lembar bra warna krem;
 - . 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
 - . 1 (satu) buah bulu mata kanan palsu;
 - . Helai rambut warna hitam;
Dikembalikan kepada korbanMS alias bunga;
 - 1 (satu) lembar kain sprei warna putih;
 - 1 (satu) lembar selimut tebal bedcover warna putih yang terdapat sperma;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB



Dikembalikan kepada Hotel Budget;

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Cuzer Blade 16 GB yang terdapat rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) botol cola – cola;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta Pid.B/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarayang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Januari 2024 kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarayang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Februari 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2024 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB



- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara cermat dan menyeluruh berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi verbalisan (penyidik yang melakukan pemeriksaan) Visum Et repertum dan rekaman CCTV yang sempat diputar didepan persidangan ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa merasa keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 300/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 22 Januari 2024 karena pertimbangan hukum Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon tersebut banyak mengabaikan keterangan saksi korban sendiri;
- Bahwa dalam perkara yang didakwakan kepada terdakwa ini adalah kategori kejahatan belakang pintu, artinya kejahatan yang terjadi hanya diketahui sendiri oleh korban tanpa dilihat dan diketahui oleh orang lain, sementara saksi-saksi lainnya yang dihadirkan dalam perkara ini hanya saksi yang mendengar apa yang diceritakan oleh korban sendiri;
- Bahwa keberatan sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam Memori Bandingnya tertanggal 30 Januari 2024 adalah keberatan yang sangat irasid dan sangat-sangat tidak berdasarkan dan tidak berlandaskan pada aturan hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena keberatan sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat penyidikan dan bukan fakta sidang yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan ini;
 2. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 300/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 22 Januari 2024;Mengadili sendiri ;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB



- Menyatakan bahwa terdakwa **RYAN GUSYE SOUISA** *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum*;
- Membebaskan terdakwa **RYAN GUSYE SOUISA** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Amb, tanggal 22 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan menyeluruh berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Visum Et repertum dan rekaman CCTV yang sempat diputar di depan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, dimana dari fakta-fakta tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa dimana pada awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 kira-kira Pukul 09.30 WIT, Terdakwa Ryan Gusye Souisa bersama Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah), Andre dan ROd pergi makan Coto Nusantara di depan Bank BNI, selesai makan Coto, Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa Ryan Gusye Souisa, Andre dan ROd untuk minum minuman keras dalam rangka merayakan hari ulang tahun Terdakwa Ryan Gusye Souisa,

Menimbang, bahwa kemudian Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi korbanMS via whatsapp, Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) ajak ketemu untuk minum miras bersama di Budget Hotel, di Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan kira-kira sekitar pukul 17.15 WIT datanglah korbanMS, lalu korbanMS minum bersama Terdakwa Ryan Gusye Souisa dan Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) sekitar 3 (tiga) sloki, kemudian korbanMS dan Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) bercerita, lalu Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya "mana ose pung tato", lalu korbanMSlihatkan tato yang baru dibuat di area punggung kanan dengan cara menarik bagian leher baju sebelah kanan, dan Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) katakan "Bukan begitu" sambil mengangkat bagian bawah

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB



baju korban dari arah belakang, selanjutnya korban membuka baju dan celana korban hingga dalam keadaan telanjang atas dan bawah, kemudian korban tidur terlentang, lalu Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) membuka celananya dan duduk jongkok pada samping kanan korbanMS, lalu memasukan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut korbanMS, lalu di hisap oleh korbanMS dan Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) membuat gerakan maju mundur pantatnya hingga mengeluarkan spermanya didalam mulut korbanMS, sedangkan Terdakwa Ryan Gusye Souisa memasukan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) korbanMS, lalu menggoyangkan pantatnya maju mudur dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagin a) korban, setelah itu Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) kekamar mandi mencuci alat kelaminnya, lalu memakai celananya sambil mengatakan kepada korbanMS sabare e beta pergi ambil uang, kemudian Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) turun duluan dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk mandi selanjutnya bergantian dengan Terdakwa Ryan Gusye Souisa dan selesai Terdakwa Ryan Gusye Souisa keluar dari kamar mandi dan korbanMS pun masuk untuk mencuci tubuhnya selanjutnya mereka bertiga duduk, kemudian korbanMS meminta uang dari Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan selanjutnya Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) membentak korbanMS dan mendorong wajahMS menggunakan bantal kepala, kemudian memberikan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu korbanMS keluar dari kamar Hotel, lalu Terdakwa Ryan Gusye Souisa keluar kamar Hotel dan pulang meninggalkan Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) di kamar Hotel;

Menimbang, bahwa Ahli dr Feby Ilviana Hatu yang merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban menyatakan pada pokoknya bahwa sebelum membuat visum, terlebih dahulu mewawancarai korban menanyakan kejadian sambil Ahli memeriksa bagian luar dari tubuh korban selanjutnya korban menyampaikan bahwa ia mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual, dimana Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan korban yang membuat korban tidak terima dan merasa dipaksa melakukan hubungan badan, dan akibat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan korban mengakibatkan korban merasa perih dan tidak nyaman di bagian kemaluan;

Menimbang, bahwa Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) membentak korban karena korbanMS terus mengomel meminta uang hingga
Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB



Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan "se seng bisa pelan kah" dengan suara yang besar karenaMS mengomel sambil menangis, lalu Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi keluar mengambil uang di jok motornya yang diparkir di samping ATM kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Maluku, Batu Meja, setelah Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali ke dalam kamar 212 tersebut korbanMS masih mengomel, lalu Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan uang kepada korbanMS Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian korban melarikan diri dari Terdakwa Ryan Gusye Souisa dan Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) ketika Terdakwa Ryan Gusye Souisa dan Sandro Nendissa (Terdakwa dalam perkara terpisah) lengah lalu korban keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa ada rekaman CCTV yang mengarah ke kamar 212 saat Terdakwa dengan rekan-rekannya masuk dan keluar dari kamar 212 serta saat korban keluar dalam keadaan tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dokter yang melakukan visum pada korban menyatakan ketika korban diwawancarai sebelum visum, korban mengalami penganiayaan dan korban tidak terima dengan perbuatan Para Terdakwa yang memasukkan jari kedalam vagina korban dalam hal ini bersesuaian dengan kesimpulan dari hasil visum et repertum yang pada pokoknya bahwa pada pemeriksaan luar : luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul, derajat I, tidak mengganggu pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, pada pemeriksaan alat kelamin, tampak kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 22 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 22 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5. 000.(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Jumat ,tanggal 1 Maret 2024, oleh I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A A Putu Ngurah Rajendra, S.H.,dan Mian Munte,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

A.A.PUTU NGR RAJENDRA,S.H.,M.Hum. I MADE SUBAGIA ASTAWA,S.H.,M.Hum.

ttd

MIAN MUNTE.,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JEFTA DITYOLEBIT

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/PID/2024./PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)